DOKUMEN
MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2025

Program Pascasarjana
Universitas Papua

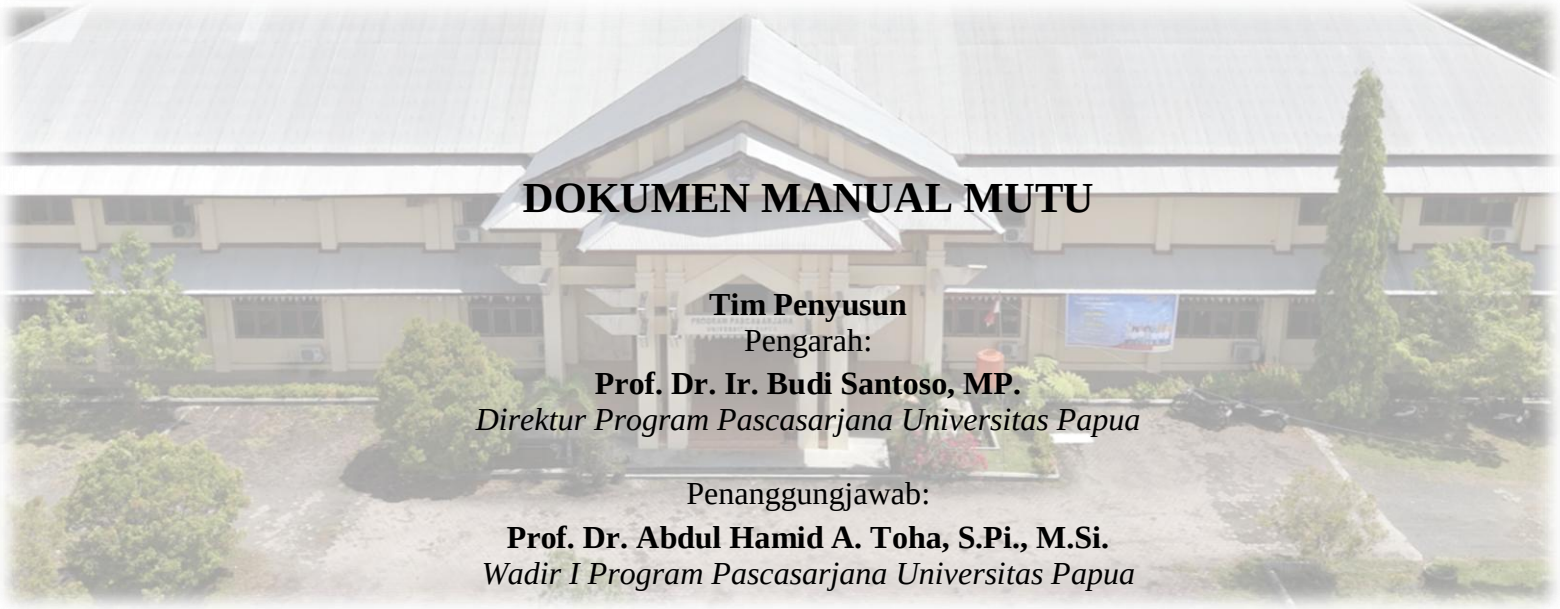

DOKUMEN MANUAL MUTU

Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Abdul Hamid A. Toha, S.Pi., M.Si.

Wadir I Program Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim :

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Sekretaris Tim :

Ir. Febriza Dwiranti, M.Si., Ph.D.

Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Anggota Tim :

Prof. Dr. Prof. Dr. Ir. Irnanda A. F. Djuuna, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Soleman Imbiri, S.P., M.Si., Ph.D.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Papua

Layout dan Sampul Desain:

Zarima Wibawati, S.P., M.P.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: https://pasca.unipa.ac.id Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-01/UN42.13/JM/GPM/2026

TENTANG

PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua, diperlukan dokumen mutu yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara konsisten, terarah, terukur, dan berkelanjutan;
b. bahwa Manual Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua merupakan dokumen dasar yang memuat kebijakan, mekanisme, prosedur, serta arah implementasi penjaminan mutu akademik dan nonakademik di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua;
c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya manusia, kerja sama, kemahasiswaan, serta layanan pendukung lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Manual Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua tentang Penetapan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
10. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-617/UN42/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Periode 2024-2028;
11. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-1330/UN42/AK/2025 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA.
KESATU	:	Menetapkan Manual Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua sebagai dokumen resmi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Universitas Papua.
KEDUA	:	Manual Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, tata kelola, pengelolaan sumber daya, kerja sama, kemahasiswaan dan alumni, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua.
KETIGA	:	Manual Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Seluruh pimpinan Program Pascasarjana, Koordinator Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua wajib melaksanakan Manual Mutu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA : Manual Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan institusi, hasil evaluasi mutu internal, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2026
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.
NIP. 19680812 199403 1 003

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur di lingkungan Program Pascasarjana;
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Ketua GPM Program Pascasarjana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Papua. Manual Mutu ini disusun sebagai pedoman operasional dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Manual Mutu ini merupakan bagian integral dari dokumen SPMI Universitas Papua yang berfungsi untuk menjabarkan mekanisme pelaksanaan standar mutu pendidikan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan SPMI Universitas Papua, serta kebutuhan pengembangan mutu pendidikan pada Program Pascasarjana. Penyusunan Manual Mutu ini dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas, sistematis, dan terukur bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Program Pascasarjana dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya Manual Mutu ini, diharapkan setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama mengenai peran, tanggung jawab, dan mekanisme penjaminan mutu yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Manual Mutu ini bersifat dinamis dan terbuka untuk disempurnakan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan, perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, serta kebutuhan institusi. Oleh karena itu, komitmen dan partisipasi seluruh sivitas akademika sangat diperlukan dalam implementasi Manual Mutu ini sebagai wujud budaya mutu di Universitas Papua.

Akhir kata, kami berharap Manual Mutu ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal, khususnya di Program Pascasarjana Universitas Papua.

Manokwari, 27 Februari 2026
Ketua GPM PPs Unipa

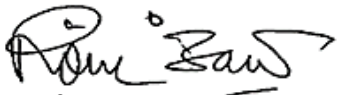

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
NIP. 196401111989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Pengertian 1
D. Tujuan Manual Mutu 2
E. Ruang Lingkup 2
BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PAPUA **3**
A. Kebijakan Mutu 3
B. Organisasi SPMI 3
C. Dokumen SPMI 3
BAB III. MEKANISME PPEPP **4**
A. Penetapan Standar Mekanisme PPEPP 4
B. Pelaksanaan Standar Mekanisme PPEPP 4
C. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mekanisme PPEPP 4
D. Pengendalian Standar Mekanisme PPEPP 4
E. Peningkatan Standar Mekanisme PPEPP 4
BAB IV MANUAL MUTU STANDAR PENDIDIKAN **5**
4.1 Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan 5
A. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 6
B. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 6
C. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 6
D. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 6
E. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 6
4.2 Manual Mutu Standar Proses Pendidikan 7
4.2.1 Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran 7
A. Penetapan Standar Proses Pembelajaran 7
B. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 8
C. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 8
D. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 8

E. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran 8
4.2.2 Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran 8
A. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 9
B. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 9
C. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 9
D. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 9
E. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 10
4.2.3 Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
A. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
B. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
C. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
D. Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
E. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
4.3 Manual Mutu Standar Masukan Pendidikan 11
4.3.1 Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran 11
A. Penetapan Standar Isi Pembelajaran 12
B. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 12
C. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 12
D. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 12
E. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 13
4.3.2 Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13
A. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13
B. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13
C. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
D. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
E. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
4.3.3 Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana 14
A. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 15
B. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 15
C. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 15
D. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana 15
E. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 15
4.3.4 Manual Mutu Standar Pembiayaan 15
A. Penetapan Standar Pembiayaan 16

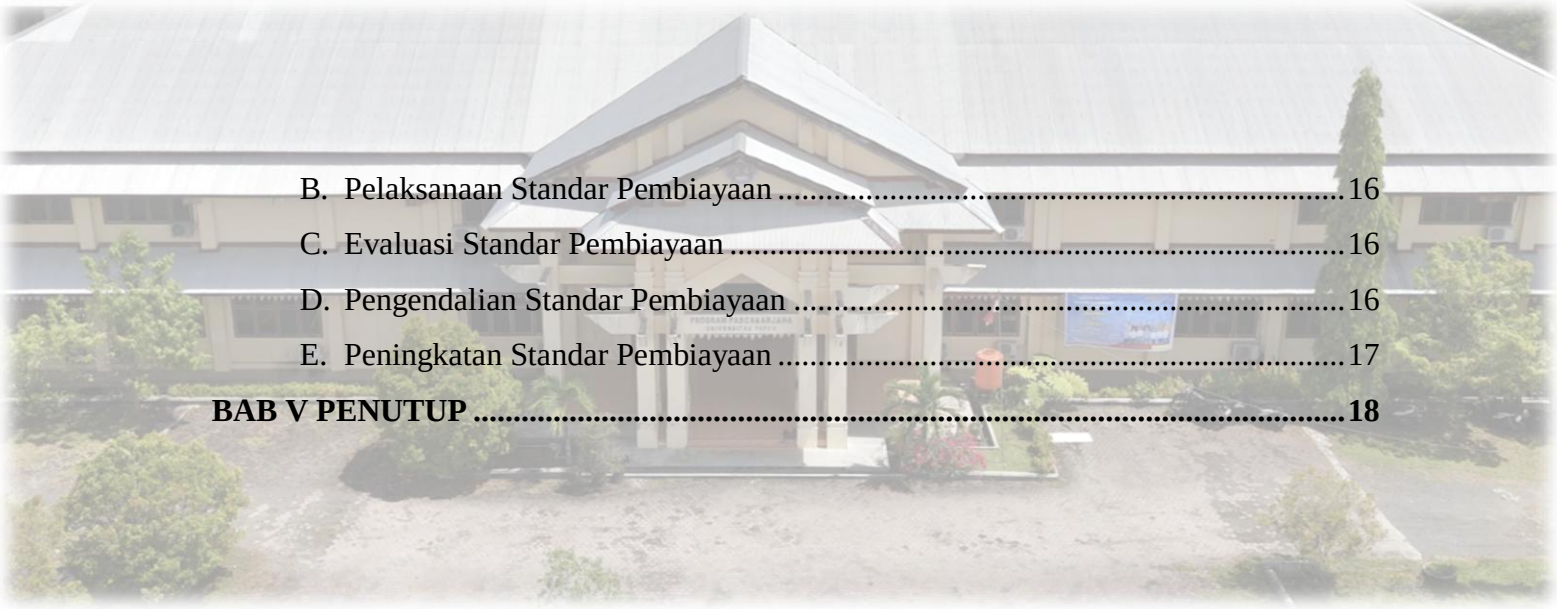

B. Pelaksanaan Standar Pembiayaan 16
C. Evaluasi Standar Pembiayaan 16
D. Pengendalian Standar Pembiayaan 16
E. Peningkatan Standar Pembiayaan 17
BAB V PENUTUP 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PPEPP Standar Kompetensi Lulusan 5
Tabel 2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan 6
Tabel 3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan 6
Tabel 4. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan 6
Tabel 5. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan 6
Tabel 6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 6
Tabel 7. PPEPP Standar Proses Pembelajaran 7
Tabel 8. Penetapan Standar Proses Pembelajaran 7
Tabel 9. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran 8
Tabel 10. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran 8
Tabel 11. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 8
Tabel 12. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran 8
Tabel 13. PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran 9
Tabel 14. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 9
Tabel 15. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 9
Tabel 16. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 9
Tabel 17. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 9
Tabel 18. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran 10
Tabel 19. PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
Tabel 20. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
Tabel 21. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10
Tabel 22. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
Tabel 23. Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
Tabel 24. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran 11
Tabel 25. PPEPP Standar Isi Pembelajaran 12
Tabel 26. Penetapan Standar Isi Pembelajaran 12
Tabel 27. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran 12
Tabel 28. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran 12
Tabel 29. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran 12
Tabel 30. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran 13
Tabel 31. PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13
Tabel 32. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13

Tabel 33. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13
Tabel 34. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
Tabel 35. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
Tabel 36. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 14
Tabel 37. PPEPP Standar Sarana dan Prasarana 14
Tabel 38. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana 15
Tabel 39. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana 15
Tabel 40. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 15
Tabel 41. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana 15
Tabel 42. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 15
Tabel 43. PPEPP Standar Pembiayaan 16
Tabel 44. Penetapan Standar Pembiayaan 16
Tabel 45. Pelaksanaan Standar Pembiayaan 16
Tabel 46. Evaluasi Standar Pembiayaan 16
Tabel 47. Pengendalian Standar Pembiayaan 16
Tabel 48. Peningkatan Standar Pembiayaan 17

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan dan dijalankan secara otonom oleh perguruan tinggi.

Universitas Papua (Unipa) sebagai perguruan tinggi negeri memiliki komitmen untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan SPMI adalah Manual Mutu yang berfungsi sebagai pedoman operasional penerapan standar mutu melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Manual Mutu SPMI Universitas Papua disusun untuk memberikan panduan yang sistematis dan terpadu bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

C. Pengertian

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas Papua secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI yang berisi petunjuk operasional pelaksanaan PPEPP pada setiap standar mutu.
3. Standar Mutu adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh Universitas Papua sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan.

D. Tujuan Manual Mutu

Manual Mutu ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan SPMI di Universitas Papua;
2. Menjamin keterlaksanaan standar mutu pendidikan secara konsisten;
3. Menjadi acuan dalam evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup

Manual Mutu ini mencakup pelaksanaan PPEPP untuk delapan (8) Standar Mutu Pendidikan Universitas Papua.

BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PAPUA

A. Kebijakan Mutu

Universitas Papua berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu melalui penerapan SPMI yang berorientasi pada pemenuhan dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan.

B. Organisasi SPMI

Pelaksanaan SPMI di Program Pascasarjana Universitas Papua melibatkan:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I;
3. Wakil Direktur II
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP);
5. Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
6. TPPM (Tim Pelaksana Penjaminan Mutu)
7. Program Studi;
8. Tim Auditor Mutu Internal.

C. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI Universitas Papua terdiri atas:

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual Mutu;
3. Standar Mutu;
4. Formulir dan SOP pendukung.

BAB III. MEKANISME PPEPP

Mekanisme penjaminan mutu di lingkungan Universitas Papua dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Siklus ini merupakan proses dinamis dan berkelanjutan yang wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh unit kerja, khususnya pada Program Pascasarjana. Implementasi siklus PPEPP menjamin bahwa setiap standar mutu yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen statis, melainkan dioperasionalkan secara nyata untuk mencapai visi dan misi institusi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan mekanisme PPEPP yang berlaku:

A. Penetapan Standar Mekanisme PPEPP

Penetapan standar mutu dilakukan melalui perumusan standar berdasarkan SN-Dikti, visi dan misi Unipa, serta kebutuhan pemangku kepentingan, dan disahkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

B. Pelaksanaan Standar Mekanisme PPEPP

Pelaksanaan standar mutu dilakukan oleh unit pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan mengacu pada standar dan SOP yang berlaku.

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mekanisme PPEPP

Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), monitoring dan evaluasi akademik, serta evaluasi kinerja unit kerja.

D. Pengendalian Standar Mekanisme PPEPP

Pengendalian dilakukan melalui tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan standar.

E. Peningkatan Standar Mekanisme PPEPP

Peningkatan standar dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan kebijakan nasional, dan kebutuhan institusi.

BAB IV MANUAL MUTU STANDAR PENDIDIKAN

Standar Pendidikan merupakan pilar utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan akademik. Manual ini disusun untuk memastikan bahwa proses pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Papua berjalan sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar tambahan yang ditetapkan oleh universitas. Bab ini menjabarkan secara rinci mekanisme penjaminan mutu untuk standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan pembelajaran.

4.1 Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang Program Pascasarjana, SKL menjadi acuan utama bagi standar-standar pendidikan lainnya. Manual ini mengatur bagaimana profil dan kompetensi lulusan dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki daya saing dan relevansi dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Tujuan manual mutu standar kompetensi lulusan adalah untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan Universitas Papua.

Tabel 1. PPEPP Standar Kompetensi Lulusan

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-Dikti, KKNI, OBE, dan visi Unipa	Pimpinan Program Pascasarjana,
Pelaksanaan	Implementasi kurikulum dan pembelajaran berbasis capaian pembelajaran	Pimpinan Program Pascasarjana, Prodi, Dosen
Evaluasi	Evaluasi capaian pembelajaran lulusan dan tracer study	GPM, TPPM, Prodi
Pengendalian	Tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI	Pimpinan Program Pascasarjana, GPM, TPPM, Prodi
Peningkatan	Penyempurnaan kurikulum	Pimpinan Program Pascasarjana, GPM, TPPM, Prodi, dosen, tendik, mahasiswa

A. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 2. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengoordinasikan perumusan Standar Kompetensi Lulusan PPS Unipa • Menyelaraskan standar SKL dengan SN-Dikti dan kebijakan SPMI Unipa
Wakil Direktur 1	• Memberikan masukan substantif sesuai kebutuhan akademik PPS
Direktur	• Mengesahkan Standar Kompetensi Lulusan melalui SK Direktur (fungsi legalisasi, tidak operasional)

B. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 3. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Program Studi	• Menurunkan SKL menjadi CPL Prodi dan CPMK • Mengimplementasikan CPL dalam kurikulum dan pembelajaran
Dosen	• Melaksanakan pembelajaran berbasis CPL dan OBE
Pimpinan Program Pascasarjana	• Menjamin keterlaksanaan SKL di lingkungan PPS

C. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 4. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Program Studi	• Mengevaluasi ketercapaian CPL melalui data akademik dan tracer study
GPM	• Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian SKL

D. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 5. Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI SKL
Pimpinan Program Pascasarjana	• Menugaskan perbaikan pelaksanaan SKL

E. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Tabel 6. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Menganalisis hasil evaluasi dan pengendalian SKL • Merumuskan rekomendasi peningkatan Standar Kompetensi Lulusan • Menyiapkan draf revisi standar SKL untuk siklus PPEPP berikutnya

4.2 Manual Mutu Standar Proses Pendidikan

Standar Proses Pendidikan mencakup serangkaian kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Bagian ini mencakup tiga aspek krusial yaitu proses pembelajaran itu sendiri, penilaian hasil belajar, serta pengelolaan pembelajaran. Penjaminan mutu pada aspek ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer akademik yang kondusif, interaktif, dan terukur, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter mahasiswa pascasarjana dapat berjalan optimal.

4.2.1 Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran mengatur karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan beban belajar mahasiswa. Manual ini memastikan bahwa interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar berlangsung secara efektif sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Fokus utamanya adalah pada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*) yang sesuai dengan karakteristik pendidikan jenjang pascasarjana.

Tujuan manual mutu standar proses pembelajaran adalah untuk menjamin proses pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu. Siklus PPEPP standar proses pembelajaran disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. PPEPP Standar Proses Pembelajaran

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar proses pembelajaran dan RPS	LPMPP, Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPS dan kalender akademik	Dosen, Prodi
Evaluasi	Monitoring perkuliahan dan evaluasi dosen oleh mahasiswa	GPM, Prodi
Pengendalian	Tindak lanjut hasil monev dan AMI	LPMPP
Peningkatan	Inovasi metode dan strategi pembelajaran	LPMPP

A. Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Tabel 8. Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan Standar Proses Pembelajaran PPS Unipa • Menyelaraskan standar dengan SN-Dikti dan kebijakan SPMI Unipa

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan akademik terhadap standar proses pembelajaran

B. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Tabel 9. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Program Studi	• Mengimplementasikan proses pembelajaran sesuai standar dan kurikulum
Dosen	• Melaksanakan pembelajaran sesuai RPS, metode, dan beban belajar

C. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Tabel 10. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Melaksanakan monitoring keterlaksanaan proses pembelajaran
Program Studi	• Menganalisis hasil evaluasi proses pembelajaran

D. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Tabel 11. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI proses pembelajaran

E. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Tabel 12. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi

4.2.2 Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Manual ini memberikan panduan agar penilaian dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Melalui standar ini, dipastikan bahwa nilai yang diperoleh mahasiswa benar-benar mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan.

Tujuan manual mutu standar penilaian pembelajaran adalah untuk menjamin penilaian pembelajaran objektif, transparan, dan akuntabel. Siklus PPEPP standar penilaian pembelajaran disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar dan instrumen penilaian	LPMPP, Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa	Dosen, Prodi
Evaluasi	Evaluasi kesesuaian penilaian dengan CPL	GPM, Prodi
Pengendalian	Pengendalian pelaksanaan penilaian	LPMPP
Peningkatan	Penyempurnaan sistem dan instrumen penilaian	LPMPP

A. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 14. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan Standar Penilaian Pembelajaran • Menyelaraskan standar penilaian dengan CPL dan OBE
Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan akademik terhadap standar penilaian

B. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 15. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Dosen	• Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar sesuai RPS
Program Studi	• Menjamin kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan standar

C. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 16. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi kesesuaian penilaian dengan CPL dan CPMK
Program Studi	• Menganalisis hasil evaluasi penilaian pembelajaran

D. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 17. Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI penilaian

E. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Tabel 18. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Menyusun rekomendasi peningkatan standar penilaian pembelajaran

4.2.3 Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan kurikulum dan kegiatan akademik. Manual ini mengatur wewenang dan tanggung jawab pengelola Program Pascasarjana dan Program Studi dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran agar berjalan tertib dan efisien.

Tujuan manual mutu standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk menjamin pengelolaan pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Siklus PPEPP standar pengelolaan pembelajaran disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar pengelolaan pembelajaran	LPMPP, Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Pengelolaan kegiatan akademik dan administrasi	Pascasarjana, Prodi
Evaluasi	Evaluasi efektivitas pengelolaan pembelajaran	GPM
Pengendalian	Pengendalian pelaksanaan tata kelola	LPMPP
Peningkatan	Peningkatan sistem dan tata kelola akademik	Pimpinan Universitas

A. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 20. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran PPS Unipa • Menyelaraskan standar dengan kebijakan SPMI Unipa
Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan akademik dan manajerial terhadap standar pengelolaan pembelajaran

B. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 21. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Pimpinan Program Pascasarjana	• Mengelola penyelenggaraan pembelajaran sesuai standar
Program Studi	• Melaksanakan pengelolaan akademik pembelajaran di tingkat prodi

C. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 22. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi efektivitas pengelolaan pembelajaran
Program Studi	• Menyusun laporan evaluasi pengelolaan pembelajaran

D. Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 23. Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pengelolaan pembelajaran

E. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Tabel 24. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar pengelolaan pembelajaran

4.3 Manual Mutu Standar Masukan Pendidikan

Kualitas proses dan hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas masukan (*input*) pendidikan. Bagian ini mengatur standar mutu terkait sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pendidikan, meliputi isi pembelajaran (kurikulum), sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), fasilitas fisik (sarana dan prasarana), serta dukungan finansial (pembiayaan). Penjaminan mutu pada aspek masukan ini krusial untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan sumber daya dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.

4.3.1 Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Manual ini memastikan bahwa materi yang diajarkan pada Program Pascasarjana Unipa bersifat mutakhir, relevan dengan perkembangan IPTEKS, serta selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar ini menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum .

Tujuan manual mutu standar isi pembelajaran adalah untuk menjamin kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran lulusan. Siklus PPEPP standar isi pembelajaran disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. PPEPP Standar Isi Pembelajaran

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar isi pembelajaran	LPMPP, Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Implementasi isi pembelajaran sesuai kurikulum	Dosen, Prodi
Evaluasi	Evaluasi relevansi dan kedalaman materi	GPM, Prodi
Pengendalian	Pengendalian kesesuaian isi pembelajaran	LPMPP
Peningkatan	Pemutakhiran materi sesuai IPTEKS	LPMPP

A. Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Tabel 26. Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan Standar Isi Pembelajaran • Menyelaraskan isi pembelajaran dengan CPL
Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan akademik terhadap standar isi

B. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Tabel 27. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Program Studi	• Menjamin isi pembelajaran sesuai kurikulum
Dosen	• Mengimplementasikan isi pembelajaran dalam perkuliahan

C. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Tabel 28. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi relevansi dan keterbaruan isi pembelajaran
Program Studi	• Menganalisis hasil evaluasi isi pembelajaran

D. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Tabel 29. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI isi pembelajaran

E. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Tabel 30. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar isi pembelajaran

4.3.2 Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah unsur vital dalam ekosistem akademik. Manual ini mengatur kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, serta rasio dosen dan mahasiswa. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses pendidikan didampingi oleh SDM yang profesional, kompeten, dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan jenjang pendidikan pascasarjana.

Tujuan manual mutu standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin ketersediaan dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Siklus PPEPP standar dosen dan tenaga kependidikan disajikan pada Tabel 31.

Tabel 31. PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar kualifikasi dan kompetensi SDM	LPMPP, Biro Kepegawaian/Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Rekrutmen dan penugasan SDM	Pimpinan Program Pascasarjana, Biro Kepegawaian
Evaluasi	Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan	GPM
Pengendalian	Pengendalian pemenuhan standar SDM	LPMPP
Peningkatan	Pengembangan kompetensi dan karier SDM	LPMPP

A. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 32. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan
Biro Kepegawaian / Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan kebutuhan dan kualifikasi SDM

B. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 33. Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Biro Kepegawaian	• Melaksanakan rekrutmen dan pengelolaan dosen dan tendik
Pimpinan Program Pascasarjana	• Menugaskan dosen dan tendik sesuai kebutuhan

C. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 34. Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi pemenuhan standar dosen dan tendik

D. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 35. Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi SDM

E. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tabel 36. Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar SDM

4.3.3 Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana menetapkan kriteria minimal fasilitas fisik dan teknologi informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Manual ini menjamin ketersediaan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang layak, aksesibel, dan memadai guna menciptakan lingkungan akademik yang nyaman dan produktif.

Tujuan manual mutu standar sarana dan prasarana adalah untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Siklus PPEPP standar sarana dan prasarana disajikan pada Tabel 37.

Tabel 37. PPEPP Standar Sarana dan Prasarana

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar sarana dan prasarana	LPMPP, Unit Sarpras/Pimpinan Program Pascasarjana
Pelaksanaan	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras	Unit Sarpras, Prodi
Evaluasi	Evaluasi kelayakan dan pemanfaatan sarpras	GPM
Pengendalian	Pengendalian penggunaan dan pemeliharaan	LPMPP
Peningkatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarpras	LPMPP

A. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 38. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan standar sarana dan prasarana
Unit Sarpras / Pimpinan Program Pascasarjana	• Memberikan masukan kebutuhan sarpras

B. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 39. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Unit Sarpras	• Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana
Program Studi	• Menggunakan sarpras sesuai kebutuhan pembelajaran

C. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 40. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi kelayakan dan pemanfaatan sarpras

D. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 41. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi sarpras

E. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Tabel 42. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar sarpras

4.3.4 Manual Mutu Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan mengatur komponen dan besaran biaya investasi serta biaya operasional pendidikan. Manual ini dirancang untuk memastikan adanya mekanisme pendanaan yang stabil dan memadai. Fokus utamanya adalah pada perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan mutu akademik.

Tujuan manual mutu standar pembiayaan adalah untuk menjamin pembiayaan pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel. Siklus PPEPP standar pembiayaan disajikan pada Tabel 43.

Tabel 43. PPEPP Standar Pembiayaan

Tahap	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
Penetapan	Penetapan standar dan kebijakan pembiayaan	LPMPP, Biro Keuangan
Pelaksanaan	Pengelolaan anggaran pendidikan	Biro Keuangan, Pimpinan Program Pascasarjana/Unit Kerja
Evaluasi	Evaluasi penggunaan dan efektivitas anggaran	GPM, Biro Keuangan
Pengendalian	Pengendalian realisasi anggaran	LPMPP
Peningkatan	Optimalisasi dan efisiensi pembiayaan	LPMPP

A. Penetapan Standar Pembiayaan

Tabel 44. Penetapan Standar Pembiayaan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengoordinasikan perumusan Standar Pembiayaan PPS Unipa • Menyelaraskan standar pembiayaan dengan kebijakan SPMI Unipa
Biro Keuangan	• Memberikan masukan teknis terkait mekanisme dan kebutuhan pembiayaan

B. Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Tabel 45. Pelaksanaan Standar Pembiayaan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Biro Keuangan	• Mengelola dan merealisasikan anggaran pendidikan sesuai standar
Pimpinan Program Pascasarjana / Unit Kerja	• Menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan rencana kegiatan

C. Evaluasi Standar Pembiayaan

Tabel 46. Evaluasi Standar Pembiayaan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
GPM	• Mengevaluasi efektivitas pembiayaan terhadap pencapaian mutu
Biro Keuangan	• Menyusun laporan realisasi dan evaluasi penggunaan anggaran

D. Pengendalian Standar Pembiayaan

Tabel 47. Pengendalian Standar Pembiayaan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Mengendalikan tindak lanjut hasil evaluasi dan AMI pembiayaan

E. Peningkatan Standar Pembiayaan

Tabel 48. Peningkatan Standar Pembiayaan

Penanggung Jawab	Uraian Tugas
LPMPP	• Merumuskan rekomendasi peningkatan standar pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi

BAB V PENUTUP

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Universitas Papua ini disusun sebagai pedoman operasional yang mengikat bagi seluruh unit kerja dan sivitas akademika. Dokumen ini bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan wujud komitmen institusi dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) yang kokoh.

Keberhasilan implementasi Manual Mutu ini sangat bergantung pada komitmen, kedisiplinan, dan partisipasi aktif dari Pimpinan Program Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, hingga Mahasiswa. Sinergi seluruh elemen tersebut dalam menjalankan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten adalah kunci utama tercapainya visi Universitas Papua sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Manual Mutu ini bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Seiring dengan perkembangan regulasi nasional, kemajuan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat, dokumen ini akan ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala. Segala hal yang belum tercantum secara spesifik dalam manual ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja terkait. Akhir kata, semoga Manual Mutu ini dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya layanan pendidikan pascasarjana yang bermutu tinggi, akuntabel, dan berkelanjutan bagi kemajuan bangsa dan tanah Papua.

Diterbitkan oleh:
Program Pascasarjana UNIPA
Jln. Gunung Salju Amban, Manokwari
Papua Barat, 98312
https://pasca.unipa.ac.id

https://pasca.unipa.ac.id pasca.sarjana@unipa.ac.id